



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 206/PID/2022/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

I N a m a : Ahmad Maulana als Jetli;
Tempat lahir : Buntok;
Umur/tanggal : 34 Tahun/ 19 November 1987;
lahir
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Karau Rt. 024 Rw. 003, Kelurahan Buntok
Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten
Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

I N a m a : Hariyanto als Harry Bolong;
I
Tempat lahir : Sangata;
Umur/tanggal : 40 Tahun/ 16 Maret 1982;
lahir
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Karau No. 31 Rt. 23 Rw. 04, Kelurahan Buntok
Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten
Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SPRIN-KAP/30/VIII/2022/RESKRIM dan Nomor: SPRIN-KAP/31/VIII/2022/RESKRIM tanggal 16 Agustus 2022;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;

Hal 1 dari 10 hal Put No 199/PID.S/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Para terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 206/PID / 2022/PT.PLK, tanggal 15 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 206/PID/ 2022/PT.PLK, tanggal 15 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 206/PID/2022/PT.PLK., tanggal 15 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Buntok Nomor Reg. Perkara PDM - 47/0.2.15/E0h.2/ 10/ 2022, Tanggal 13 Oktober 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I. Ahmad Maulana Als. Jetli bersama dengan terdakwa II. Hariyanto Als. Harry Bolong pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 15.00 wib, atau setidaknya-ditidaknya dalam bulan Juni 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Pahlawan No. 47 Rt. 29 Rw. 03 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu” yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 10 hal Put No 199/PID.S/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bermula ketika terdakwa I. Ahmad Maulana bercerita kepada terdakwa II. Hariyanto bahwa sdr. Teko Manopo yang merupakan teman dari para terdakwa sedang ditahan di Kepolisian Resort Barito Selatan karena tersandung kasus narkoba, setelah itu terdakwa I. Ahmad Maulana mengajak terdakwa II. Hariyanto untuk membantu kasus yang sedang dihadapi oleh sdr. Teko Manopo agar hukumannya dapat diringankan, setelah itu para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam milik terdakwa II. Hariyanto, pergi menemui saksi Wina Windari yang merupakan calon istri dari sdr. Teko Manopo.

Bahwa pada saat para terdakwa bertemu dengan saksi Wina Windari kemudian para terdakwa mengatakan bahwa para terdakwa ingin membantu saksi Wina Windari untuk membantu sdr. Teko Manopo yang sedang menghadapi kasus narkoba yang sedang di proses oleh pihak Kepolisian Resort Barito Selatan agar hukumannya dapat diringankan dengan meminta uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Wina Windari, atas perkataan para terdakwa tersebut, saksi Wina Windari percaya lalu menyerahkan uang sebanyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada para terdakwa.

Bahwa setelah para terdakwa menerima uang tersebut, kemudian uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut oleh para terdakwa dibagi dan telah habis digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tanpa seijin dari saksi Wina Windari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. Ahmad Maulana Als. Jetli bersama dengan terdakwa II. Hariyanto Als. Harry Bolong pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 15.00 wib, atau setidaknya dalam bulan Juni 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Pahlawan No. 47 Rt. 29 Rw. 03 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagai kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh

Hal 3 dari 10 hal Put No 199/PID.S/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu” yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bermula ketika terdakwa I. Ahmad Maulana bercerita kepada terdakwa II. Hariyanto bahwa sdr. Teko Manopo yang merupakan teman dari para terdakwa sedang ditahan di Kepolisian Resort Barito Selatan karena tersandung kasus narkoba, setelah itu terdakwa I. Ahmad Maulana mengajak terdakwa II. Hariyanto untuk membantu kasus yang sedang dihadapi oleh sdr. Teko Manopo agar hukumannya dapat diringankan, setelah itu para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam milik terdakwa II. Hariyanto, pergi menemui saksi Wina Windari yang merupakan calon istri dari sdr. Teko Manopo.

Bahwa pada saat para terdakwa bertemu dengan saksi Wina Windari kemudian para terdakwa mengatakan bahwa para terdakwa ingin membantu saksi Wina Windari untuk membantu sdr. Teko Manopo yang sedang menghadapi kasus narkoba yang sedang di proses oleh pihak Kepolisian Resort Barito Selatan agar hukumannya dapat diringankan dengan meminta uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Wina Windari, atas perkataan para terdakwa tersebut, saksi Wina Windari percaya lalu menyerahkan uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada para terdakwa.

Bahwa setelah para terdakwa menerima uang tersebut, kemudian uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut oleh para terdakwa dibagi dan telah habis digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tanpa seijin dari saksi Wina Windari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-47/O.2.15/Eoh.2 / 10/2022, tanggal 29 Nopember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Maulana Als. Jetli dan Terdakwa II Hariyanto Als. Harry Bolong bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu” sebagaimana diatur dan

Hal 4 dari 10 hal Put No 199/PID.S/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar struk penarikan BRI Link Nano Jl. Pembangunan dengan jumlah penarikan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar struk penarikan Mandiri Link Nano Jl. Pembangunan dengan jumlah penarikan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar struk penarikan Mandiri link Jl. Pelita IV dengan jumlah penarikan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar nota jual beli RANDE PONSEL PLAZA dengan harga jual beli di nota Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli satu unit motor Suzuki nopol KH 2426 DH dengan harga Rp. 7.900.000,- (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah).
 - Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Yamaha Mio J dengan nopol KH 6453 TT nomor rangka MH32BJ003EJ510898 dan nomor mesin 2BJ511012;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor An. ARYADI GUNAWAN dengan nomor 10684770.
 - Dirampas untuk Negara.
4. Membebani agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Buntok telah menjatuhkan putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN.Bnt, tanggal 30 Nopember 2022 yang amarnya:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Maulana als Jetli dan Terdakwa II Hariyanto als Harry Bolong tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ahmad Maulana als Jetli dan Terdakwa II Hariyanto als Harry Bolong oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 5 dari 10 hal Put No 199/PID.S/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar struk penarikan BRI Link Nano Jalan Pembangunan dengan jumlah penarikan Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
 - 1 (satu) lembar struk penarikan MANDIRI Link Nano Jalan Pembangunan dengan jumlah penarikan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar struk penarikan MANDIRI Link Jalan Pelita IV dengan jumlah penarikan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota jual beli RANDE PONSEL PLAZA dengan harga jual beli di nota Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli satu unit motor SUZUKI Nomor Polisi KH 2426 DH dengan harga Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk YAMAHA MIO J dengan Nomor Polisi KH 6453 TT, Nomor Rangka MH32BJ003EJ510898, dan Nomor Mesin 2BJ511012;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor an. ARYADI GUNAWAN dengan nomor 10684770;
 - **Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Buntok tersebut, Para terdakwa telah mengajukan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding dari para Terdakwa Nomor: 20/ Akta Pid.B / 2022 /PN.Bnt masing tanggal 30 Nopember 2022 dan tanggal 1 Desember 2022 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan cara seksama sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Buntok masing-masing tanggal 30 Nopember 2022 dan 1 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 30 Nopember 2022

Hal 6 dari 10 hal Put No 199/PID.S/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara -serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 90/Pid.B/2022/PN.Bnt, tanggal 30 Nopember 2022 Pengadilan Tinggi dapat menyetujui seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar jam 15.00 Wib di rumah orang tua dari Tekko Manoppo yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 47 RT.29 RW.03, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa tindakan Para Terdakwa yang secara pribadi datang ke rumah orang tua dari Tekko Manoppo untuk menemui saksi Wina Windari dengan tujuan meminta sejumlah uang kepada saksi Wina Windari sebanyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk mengurus kepada pihak Kepolisian yang menangani perkara Tekko Manoppo agar ancaman hukuman yang dihadapi Tekko Manoppo dapat diringankan sehingga saksi Wina Windari percaya lalu mengiyakan dan menyepakati tawaran Para Terdakwa tersebut serta menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata uang yang diserahkan oleh saksi Wina Windari tersebut digunakan oleh Terdakwa I untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang, membeli Motor seharga Rp 7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), HP seharga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah),

Casing HP seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli rokok dan minuman keras dan Terdakwa II justru menggunakan uang tersebut untuk membeli keperluan sehari-hari, membayar biaya kosan dan membeli shabu. Sedangkan Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi Wina Windari untuk menggunakan uang Rp 30.000.000,00

Hal 7 dari 10 hal Put No 199/PID.S/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh juta rupiah) milik saksi Wina Windari untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa I Ahmad Maulana als Jetli bersama dengan Terdakwa II Hariyanto als Harry Bolong telah terbukti sebagai orang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana penipuan terhadap saksi Wina Windari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang melakukan dan turut serta melakukan Tindak Pidana Penipuan ” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Penipuan ” dan menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa Terdakwa I Ahmad Maulana als Jetli dan Terdakwa II Hariyanto als Harry Bolong oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun; sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Buntok tanggal 30 Nopember 2022 Nomor : 90/Pid.B/2022/PN Bnt, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa tersebut telah patut dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 90/Pid.B/2022/ PN.Bnt., tanggal 30 Nopember 2022 harus dikuatkan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 8 dari 10 hal Put No 199/PID.S/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap ditahan hingga selesai menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Para Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buntok Nomor :90/Pid.B 2022/PN.Bnt Tanggal 30 Nopember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari SENIN, tanggal 26 Desember 2022 oleh kami DIRIS SINAMBELA, S.H., sebagai Hakim Ketua, DJOKO INDIARTO, S.H.MH dan ABDUL WAHIB, S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 206/PID. / 2022/PT.PLK., tanggal 15 DESEMBER 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU Tanggal 28

Desember 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD GAZALI, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hal 9 dari 10 hal Put No 199/PID.S/2022/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DJOKO INDIARTO, S.H.MH.

DIRIS SINAMBELA, S.H.

ABDUL WAHIB, S.H.MH

Panitera pengganti

AHMAD GAZALI, SH

Hal 10 dari 10 hal Put No 199/PID.S/2022/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)